

# Personalitas hukum ASEAN terhadap kedudukan ASEAN dalam perjanjian yang dibuat dengan negara atau Organisasi Internasional

Anggarara Cininta P., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20312700&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

**ABSTRAK**  
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi antarpemerintah yang beranggotakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah berlakunya Piagam ASEAN (ASEAN Charter), ASEAN diberikan personalitas hukum dan kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara maupun organisasi internasional. Dalam praktiknya, ASEAN telah membuat perjanjian dengan negara maupun organisasi internasional sejak sebelum berlakunya Piagam ASEAN. Selain perjanjian yang dibuat antara ASEAN sebagai entitas dengan negara maupun organisasi internasional, terdapat pula perjanjian yang dibuat oleh negara-negara ASEAN secara kolektif dengan negara bukan anggota atau organisasi internasional lain. Perbedaan antara kedua jenis perjanjian internasional tersebut tidak dinyatakan secara jelas hingga setelah adopsi Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN (ROP). ROP hanya berlaku bagi perjanjian yang dibuat oleh ASEAN sebagai entitas tersendiri dan bukan oleh negara-negara anggota ASEAN secara kolektif. Skripsi ini akan meninjau personalitas hukum yang dimiliki ASEAN sebagai organisasi internasional dan hubungannya dengan kedudukan ASEAN di dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat dengan negara maupun organisasi internasional.

---

**Abstract**

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an intergovernmental organization consisting of ten South Asian countries. After the ASEAN Charter entered into force, ASEAN was conferred legal personality and the capacity to enter into international agreements with states or international organizations. In practice, ASEAN has concluded agreements with states or international organizations on its own capacity even before the ASEAN Charter entered into force. There are also agreements concluded collectively by the member states of ASEAN with non-member states or other international organizations. The difference between these types of international agreements is not clearly expressed until the adoption of the Rules of Procedure for Conclusion of International Agreements by ASEAN (ROP). The ROP only applies to international agreements made by ASEAN as an entity distinct from its members and not by ASEAN member states collectively. This thesis analyzes the legal personality possessed by ASEAN as an international organization and its

correlation with ASEAN's position in international agreements concluded with states or international organizations.